

Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha UMKM Atas Produk Makanan Cepat Saji Di Kota Jambi

Submission : 16 Mei 2023

Revision : 27 Juni 2023

Publication : 30 Juni 2023

Putri Aryaningrum

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail:

aryngrm1004@gmail.com

Abstract: Consumers as legal subjects whose lives and existence are unlimited and also with very varied economic strata. Need to be legally protected from the losses they experience during buying and selling transactions. Law No. 8 /1999 on Consumer Protection. MSMEs take the proportion of 99.99% of all business actors in Indonesia. Nowadays, Micro, Small and Medium Enterprises, which are commonly found, are fast food MSMEs. Article 68 paragraph (2) of Law No. 18/2012 on Food states that food businesses, including micro, small and medium enterprises, are obliged to apply food safety norms, standards, procedures and criteria. As well as Law NO 33 /2014 concerning Halal Product Guarantee which requires all pharmaceutical, beverage and food products circulating in Indonesia to have halal certification. This research was conducted using an empirical juridical approach. Based on research conducted by the author, many MSME business actors in Jambi City do not have legality to ensure the quality of the quality of food produced in accordance with the standards regulated by the Law, indicating

that business actors do not have awareness of their obligations as business actors. So that many consumers are found to have suffered losses on the goods they have purchased. Consumers experience losses on fast food products such as having low food quality, low food hygiene and business premises, and safety guarantees for the goods they have purchased.

Keywords: *Consumer Protection, business actors, Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes), fast food*

Abstrak: Konsumen sebagai subjek hukum yang hidup dan keberadaannya tidak terbatas dan juga dengan strata ekonomi yang sangat bervariasi. Perlu dilindungi secara hukum dari kerugian yang dialaminya saat transaksi jual beli. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UMKM mengambil proporsi 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Dewasa ini pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang banyak dijumpai adalah pelaku UMKM makanan cepat saji.. Kemudian Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa pelaku usaha pangan termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. Serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan seluruh produk farmasi, minuman, dan makanan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pelaku usaha UMKM di Kota Jambi

banyak yang tidak memiliki legalitas untuk menjamin kualitas mutu makanan yang diproduksi sesuai dengan standar yang diatur Perundang-Undangan, menunjukkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Sehingga banyak ditemukan konsumen mengalami kerugian atas barang yang telah dibelinya. Konsumen mengalami kerugian atas produk makanan cepat saji seperti memiliki kualitas makanan yang rendah, kebersihan makanan dan tempat usaha yang rendah, serta jaminan keamanan atas barang yang telah dibelinya.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, pelaku usaha, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), makanan cepat saji

1. Pendahuluan

Hukum tumbuh dan berkembang dimasyarakat merupakan sarana untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman antar sesama masyarakat. Hakikatnya, menegakkan perlindungan hukum adalah bagaimana hukum memberikan keadilan yang mampu mengatur hak-hak subjek hukum dan juga mampu melindungi subjek hukum yang dilanggar haknya. Konsumen sebagai subjek hukum yang hidup dan keberadaannya tidak terbatas dan juga dengan strata ekonomi yang sangat bervariasi, menyebabkan pelaku usaha

melakukan promosi pemasaran seefektif mungkin agar distribusi produk sampai pada konsumen yang majemuk tersebut.¹

Konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kerugian yang dialaminya saat transaksi jual beli. Hak setiap masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal tersebut diimplementasikan pemerintah dalam melindungi konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang diharapkan UUPK mampu menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha dan konsumen .

Pelaku Usaha UMKM banyak dijumpai di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. UMKM mengambil proporsi 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. UMKM mampu menunjukkan eksistensinya dalam dunia perekonomian Indonesia. Ramainya minat konsumen terhadap produk makanan yang ditawarkan pelaku usaha UMKM makanan cepat saji ini dikarenakan produk yang dihasilkan memiliki harga jual yang ramah dan juga mudah dijumpai oleh konsumen. Berfokus pada Pasal 7 huruf d dan huruf f UUPK, sebagai pelaku usaha seharusnya lebih

¹ Hendri, Neneng Oktarina, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kemasan Pelaku UMKM Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan*, Vol.2, *UNES Journal of Swara Justisia*, April 2018, hlm. 56.

memperhatikan syarat dan standarisasi mendirikan usaha yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen.²

Dijelaskan pada Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa pelaku usaha pangan termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. Hal ini untuk menerapkan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan pangan. Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan seluruh produk farmasi, minuman, dan makanan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin setiap pangan yang beredar di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada 10 pelaku usaha UMKM makanan cepat saji di Kota Jambi. Menunjukkan pelaku usaha UMKM di Kota Jambi banyak yang tidak memiliki legalitas untuk menjamin kualitas mutu makanan yang diproduksi sesuai dengan standar yang diatur Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Sehingga banyak ditemukan konsumen mengalami kerugian atas

² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 74.

barang yang telah dibelinya. Konsumen mengalami kerugian atas produk makanan cepat saji seperti memiliki kualitas makanan yang rendah, kebersihan makanan dan tempat usaha yang rendah, serta jaminan keamanan atas barang yang telah dibelinya. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atas produk makanan cepat saji kedalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Produk Makanan Cepat Saji Di Kota Jambi”.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris dapat diartikan sebagai metode penelitian yang mengkaji kondisi penegakan hukum dilapangan dan disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kota Jambi. Lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah produk makanan cepat saji di Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Telanaipura, dan Kecamatan Jelutung. metode yang digunakan oleh penulis dalam mengambil sampel yakni metode *Simple Random Sampling* (sampel acak sederhana). Yang di ambil menjadi sampel penelitian ini sebanyak 10 pelaku usaha makanan cepat saji yang terletak di Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Jelutung. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara yang menggunakan pedoman wawancara untuk

memperoleh data yang dibutuhkan. Responden disini yakni Pelaku Usaha UMKM makanan cepat saji.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Dan data sekunder penulis menggunakan tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang penulis pelajari dari buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal dan artikel. Bahan Hukum Tersier yang penulis dapatkan dari kamus-kamus, baik kamus Hukum ataupun kamus Bahasa Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Bidang Kuliner Makanan Cepat Saji Di Kota Jambi

Posisi konsumen yang kedudukannya sangat lemah ini memerlukan aturan yang dapat melindungi hak dan kepentingan konsumen agar tidak di salahgunakan dan dirugikan. Untuk itu peneliti menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8

Tahun 1999 sebagai undang-undang perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi makanan cepat saji. Terdapat faktor utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya dan menjadi peluang untuk pelaku usaha melakukan kecurangan. Namun, kerugian yang dialami konsumen tidak sepenuhnya akibat perbuatan curang pelaku usaha, hal tersebut bisa terjadi juga karena kesalahan konsumen sendiri karena ketidak mautahuan atas suatu barang atau jasa.

Di Kota Jambi khususnya Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Jelutung, terdapat banyak pelaku usaha UMKM makanan cepat saji yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang tercantum pada Pasal 7 huruf d dan huruf f UUPK, bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Yang menjadi standar mutu makanan cepat saji dapat dilihat pada kepemilikan BPOM/SPP-IRT dan sertifikat halal. Sebagai pelaku usaha seharusnya mengetahui terlebih dahulu memahami apa-apa saja yang menjadi kewajiban sebagai pelaku usaha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan walaupun usaha makanan cepat saji terbilang praktis dan mudah.

Banyak pelaku usaha UMKM makanan cepat saji yang tidak memiliki izin edar BPOM ataupun SPP-IRT dan sertifikasi halal sebagai

penjamin standar mutu pangan. Seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf d dan huruf f UUPK dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan tercantum dalam Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Usaha makanan cepat saji menjadi peluang usaha yang menjanjikan dikarenakan situasi dan kondisi perkembangan zaman yang serba ingin cepat dan praktis. Banyak pelaku usaha yang abai akan terkait standar dan mutu pangan, pelaku usaha menganggap hal tersebut sulit dan rumit. Sebagaimana hasil wawancara dengan MN selaku pemilik usaha makanan cepat saji Az-Qimbab yang menyatakan alasannya tidak mendaftarkan usahanya, mengatakan:

“Untuk mengurus surat izin usaha itu rumit, saya sendiri malas repot untuk mengurusnya, belum lagi biaya yang juga banyak untuk mengurus persyaratan. Memakan waktu juga mbak, saya jualan menggunakan mobil tidak ada tempat usaha tetap jadi kalo harus urus sana sini persyaratan yang banyak saya sudah pusing membagi waktu dengan menyiapkan dagangan apalagi birokrasi mengurus hal seperti itu sering lambat. Tapi insya Allah makanan usaha saya terjamin mutu dan kehalalannya, saya juga pilih bahan yang ada logo halal nya di supermarket dan alat yang digunakan waktu proses produksi bersih dan halal seperti kuas untuk mengoles saya pilih silikon bukan yang

dari bulu babi. Saling percaya saja antar pelaku usaha dan konsumen”³

Alasan lain yang dikemukakan pelaku usaha atas kewajibannya menjaga standard dan mutu pangan yakni ketidaktahuan pelaku usaha akan kewajiban tersebut. Kebanyakan pelaku usaha memberi label halal di spanduk jualan hanya sekedar dipasang supaya konsumen merasa terjamin. Sebagaimana hasil wawancara dengan KI pemilik usaha makanan cepat saji Ayam Geprek Broo...!!! mengatakan:

“Logo halal yang saya cantumkan belum resmi dan tidak saya daftarkan, saya kira logo halal tersebut bisa bebas dicantumkan oleh pelaku usaha, maklum mbak saya kurang informasi dan tidak liat informasi di media jadi saya langsung cantum saja selama saya jaga kualitas makanannya tetap halal”⁴

Secara faktual masih banyak pelaku usaha makanan cepat saji yang tidak melaksanakan tanggung jawab langsung kepada konsumen. Apabila diidentifikasi dapat ditemukan sebab-sebab pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilaksanakan, antara lain:

³ Wawancara dengan MN pemilik usaha AZ Qimbab pada tanggal 16 Maret 2023

⁴ Wawancara dengan KI pemilik usaha Ayam Geprek Broo...!!! pada tanggal 21 Maret 2023

Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Produk Makanan Cepat Saji Di Kota Jambi

1. Konsumen tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Konsumen tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan.
3. Pendapat dan keluhan konsumen atas barang yang digunakan tidak mendapat respon yang positif dari pelaku usaha.
4. Konsumen tidak menghendaki sengketa yang memakan waktu, tenaga dan biaya yang mahal.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan adanya asas keamanan dan keselamatan konsumen yang di maksudkan agar mampu memberikan jaminan kepada konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Makanan berkaitan langsung dengan tubuh manusia karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat hidup, sehingga kualitas mutu pangan harus dijaga agar tidak membahayakan tubuh manusia.

Namun pada kenyataannya kurangnya pengetahuan hukum dalam masyarakat yang menimbulkan banyaknya pihak yang dirugikan terutama konsumen makanan cepat saji. Terjadi tidak

keseimbangan antara masing-masing hak dan kewajiban terutama dalam permasalahan ini adalah pelaku usaha belum mampu memenuhi hak konsumen dengan sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan.

3.2. Tanggung Jawab Terhadap Ganti Kerugian oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah makanan cepat saji yang tidak sesuai dengan standar mutu di Kota Jambi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, termasuk pelaku usaha industri rumah tangga karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Salah satu penyebab sering dirugikannya konsumen adalah kurangnya pengetahuan hukum oleh konsumen akan haknya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana

wawancara dengan AN salah satu konsumen Thai Food, mengatakan:

“Saya kebetulan tinggal di lingkungan dekat usaha Thai Food ini mbak, jadi alternatif yang menguntungkan ada yang jualan makanan disini saya juga seorang pegawai jadi terbantu, usaha thai food kadang kebersihannya kurang terjaga mbak apalagi kalau mulai rame atau cuaca hujan ya karna sekitaran usahanya masih tanah jadi kadang becek, kadang saya takut kalau makanan yang dimasak kurang terjaga kebersihannya saya kasih tahu ke yang punya usaha supaya untuk dijaga kebersihannya dan menyarankan untuk tambah karyawan supaya bisa ke handle. Terus sama pemiliknya diiyakan dan segera dibersihkan tapi ya gitu mbak gak optimal”⁵

Pelaku usaha makanan terkadang abai dengan kualitas makanan yang dibuat, kualitas mutu pangan yang sesuai dengan standar itu lah yang dijadikan jaminan bagi konsumen untuk mengambil keputusan membeli makanan. Sebagaimana wawancara dengan TT salah satu konsumen Pondok Siomay Batagor & Cendol Dawet Kang Ari, mengatakan:

“Saya beli batagor dan siomay disini lumayan sering beli mbak. Pernah saya beli ternyata kurang matang

⁵ Wawancara AN, konsumen Thai Food, tanggal 21 Maret 2023.

makanannya. Kalo lagi makan ditempat saya biasanya complain bilang kalo makanannya gak mateng tengahnya. Sama yang punya ditukar kalo nggak digoreng ulang, tapi biasanya saya kalo lagi makan ditempat agak lebih cerewet mbak, saya kasih tau biar goreng sampai mateng. Yang sulit kalo dibungkus pulang kerumah kadang gak sempet dicek ternyata gak mateng karna batagor itu adonanannya mirip adonan pempek adaan gitu jadi ujungnya saya buang gak dimakan takut sakit perut mbak soalnya dari ikan mentah, jadi mubazir padahal enak makanannya disini mbak”⁶

Terdapat pelaku usaha di Kota Jambi yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan dalam memproduksi pangan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi pangan tersebut. Kebanyakan konsumen hanya memberikan complain tanpa ada penggantian kerugian, ada juga pelaku usaha yang memberikan penggantian namun hanya sedikit. Dilihat dari hasil wawancara dengan konsumen di atas menunjukkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian belum sepenuhnya terlaksana. Konsumen juga sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan kesepakatan dan UUPK akan kewajiban konsumen.

⁶ Wawancara TT, konsumen Pondok Siomay Batagor & Cendol Dawet Kang Ari, tanggal 23 Maret 2023.

4. Kesimpulan

Perlindungan konsumen oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atas produk makanan cepat saji di Kota Jambi belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki standarisasi dan sertifikasi mutu pangan yakni berupa kepemilikan surat izin BPOM ataupun SPP-IRT dan sertifikat halal sebagai jaminan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang yang diproduksi.

Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan cepat saji yang dipasarkan pada konsumen hanya sebagian pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan cepat saji yang diproduksi tidak sesuai dengan standar kualitas mutu pangan. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa penggantian produk atau pengembalian dana kepada konsumen yang dirugikan atau atas kesepakatan dari para pihak itu sendiri

Referensi

Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 2015.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Sulistijani, D. A, *Sehat dengan Menu Berserat*, Jakarta, Trubus Agriwidya, 2012.

Jurnal

- Hendri, Neneng Oktarina, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kemasan Pelaku UMKM Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan*, Vol.2, *UNES Journal of Swara Justisia*, April, 2018.
- Heni Mulyani, *Perlindungan Konsumen Dari Pelaku Usaha Mikro Yang Tidak Jujur Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-*

Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Produk Makanan Cepat Saji Di Kota Jambi

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Repository UNPAS, Bandung, 2022.

Shidarta, *Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, Business Law Department, Faculty of Humanities, Binus University, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Lain-lainnya

Muchlisin Riadi, 2021, *Makanan Cepat Saji (Fast Food) – Pengertian, Jenis, Kandungan, dan Dampaknya*, <https://www.kajianpustaka.com/2021/09/makanan-cepat-saji-fast-food.html>, diakses pada 29 Maret 2023.

Banu Rinaldi, 2022, *Pentingnya Standarisasi & Sertifikasi sebagai Bukti Formal Kualitas*, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/peentingnya-standardisasi-sertifikasi-sebagai-bukti-formal-kualitas/> diakses pada 13 Mei 2024 pukul 21.21 WIB.

Istana UMKM, 2019, 5 *Kunci Keamanan Pangan*,
<https://istanaumkm.pom.go.id/id/artikel/5-kunci-keamanan-pangan.html>, diakses pada 23.30 WIB.

Mariskan, 2023, *Catat! Begini Cara Daftar Izin BPOM untuk UMKM.*,
<https://kontrakhukum.com/article/izin-bpom/html>, diakses
pada 25 April 2024 pukul 06.00 WIB.